



P U T U S A N

Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di X Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Noor Asikin Ngile,S.H.** adalah Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan, beralamat di Jalan Nusa Indah No.58, RT.05, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 18/Skks/2014/PA.Ktb tanggal 5 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon dalam persidangan;

Hal.1 dari 18 Putusan No.0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonan cerainya tertanggal 03 Nopember 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 05 Nopember 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 telah dilangsungkan pernikahan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, Kotamadya Banjarmasin sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.1385/085/XII/2008 tertanggal 10 Desember 2008;-----
2. Bahwa pernikahan anantara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada ajaran Islam dan Sunnah Rasulullah SAW;-----
3. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon yang terletak di X Kabupaten Kotabaru;---
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut :-----
 - a. XXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2010;-
 - b. XXXXXXXXXXX; jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2011;-----
5. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga pemohon dan termohon tentram, harmonis dan bahagia, hal ini berlangsung selama 5 tahun 6 bulan, namun sejak 2013, rumah tangga pemohon dan termohon mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :-----

- Termohon tidak bias mengatur keuangan rumah tangga, walaupun pemohon telah memberikan seluruh penghasilan pemohon setiap bulan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), namun termohon selalu menghabiskannya dengan tidak jelas;-----
 - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin pemohon, dan ternyata termohon sering pergi ke tempat hiburan;-----
 - Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan pemohon beserta anak-anak pemohon, yakni termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan pemohon dan anak-anak seperti bersenang-senang dengan teman-temannya dan mabuk-mabukan;-----
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;-----
 - Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu yang baik bagi anak-anak pemohon, dimana termohon sering meninggalkan anak-anak untuk sesuatu yang tidak jelas dan anak-anak hanya dititipkan kepada orang tua termohon. Tindakan ini sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak pemohon terutama dalam perkembangan anak;----
6. Bahwa pemohon selalu minta nasihat dari keluarga termohon mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan meminta pihak keluarga untuk menasihati termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu menasihati termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli 2014 yakni pemohon dengan membawa anak

Hal.3 dari 18 Putusan No.0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon berangkat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua pemohon di Lampung yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara pemohon dan termohon;-----

9. Bahwa kepergian pemohon dan anak-anak meninggalkan rumah dilakukan setelah meminta pendapat dan meminta ijin dengan keluarga pemohon serta diketahui oleh orang tua termohon dan keberangkatan dari Kotabaru ke Banjarmasin diantarkan oleh pihak keluarga termohon;-

10. Bahwa tujuan perkawinan antara pemohon dan termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin yang dialami pemohon dan anak-anak pemohon, sehingga hubungan pernikahan antara pemohon dan termohon lebih baik diputus karena talak;-----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian dengan talak satu raji;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;-----

SUBSIDAIR:-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:-----

Bahwa pemohon dan termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal

Hal.5 dari 18 Putusan No.0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Nopember 2014 dengan Mediator dari hakim atas nama SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Nopember 2014 mediasi telah dilaksanakan tanggal 17 dan 24 Nopember 2014 yang dihadiri oleh pemohon prinsipal dan termohon yang hasilnya dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai/tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon;-----

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan cerai pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;---

Bahwa pada sidang selanjutnya termohon tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut baik melalui persidangan tanggal 17 Nopember 2014 maupun melalui relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana berita acara panggilan Nomor 345/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 9 Desember 2014 dan tanggal 16 Desember 2014 yang dibacakan dipersidangan, oleh karena itu termohon tidak dapat di dengar keterangannya;-----

Bahwa, oleh karena termohon pada persidangan lanjutan tidak hadir olehnya itu termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

I. BUKTI SURAT:-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Chandra Imawan, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 06-06-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kotamadya Banjarmasin, Nomor 1385/085/XII/2008, Tanggal 31 Desember 2008 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah:-----

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PT.Rahmat Sejati (Kapal Minyak), tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau hubungan pemohon dan termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada bulan Desember 2008;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di XXX Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama XXX;
 - Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis namun saat ini pemohon dan termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya pemohon dan termohon karena keduanya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon sering ke hotel Kartika ke tempat Karoke dan apabila dinasehati oleh pemohon maka termohon marah akibatnya keduanya bertengkar;

Hal.7 dari 18 Putusan No.0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon bersama anaknya kembali ke rumah orang tua pemohon di Lampung dan saat berangkat pemohon diantar oleh keluarga termohon sampai di Banjarmasin;
 - Bahwa pemohon dan termohon berpisah sejak tanggal 1 Juli 2014 hingga sekarang ini;
 - Bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon tidak saling mengunjungi lagi apalagi pemohon sibuk dengan pekerjaannya di Lampung;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat agar termohon jangan ketempat karaoke tersebut tapi atas nasehat saksi itu termohon marah-marah kepada saksi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pemohon dan termoho, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan mencukupkan keterangannya;
2. **XXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Speed, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi teman dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan pemohon dan termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah tidak mengetahui waktu pelaksanaan pernikahan pemohon karena sudah lama;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di X Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya pemohon dan termohon disebabkan termohon sering pergi ke hotel Kartika ditempat karaoke, termohon sering menemani para tamu karaoke di hotel tersebut sampai termohon minum hingga mabuk dan pulanginya sampai jam 2 malam, selain itu termohon menemani tamu dan termohon mendapat bayaran dair tamu tersebut, saksi mengetahui karena saksi menyaksikan;
- Bahwa akibat kebiasaan termohon tersebut anak-anak pemohon dan termohon tidak terurus oleh termohon akibatnya pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa selama bersama pemohon tetap memberi uang kepada termohon setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000, namun uang tersebut dipakai oleh termohon untuk berpoya-poya di hotel;
- Bahwa yang mengurus anak-anak pemohon dan termohon adalah orang tua termohon;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang, termohon telah kembali ke rumah orang tuanya di Lampung;
- Bahwa pemohon telah berupaya minta nasehat kepada orang tua termohon tapi termohon marah-marah kepada pemohon;
- Bahwa saksi pada pokoknya tidak sanggup untuk berupaya merukunkan pemohon dan termohon;
- Bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon tidak saling mengunjungi apalagi anak-anak pemohon bersama pemohon sudah tinggal di Lampung dan pada saat berangkat atas sepengetahuan orang tua termohon;

Hal.9 dari 18 Putusan No.0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, kuasa pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa pemohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa pemohon tetap ingin bercerai dari termohon karena permohonan pemohon beralasan hukum dan kuasa pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan kuasa pemohon dan termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Samsul Bahri, S.H.I. berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 17 Nopember 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 24 Nopember 2014 hal mana proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 17 dan 24 Nopember 2014 yang dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon prinsipal dan termohon dan berdasarkan laporan Mediator pada pokoknya menyatakan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai/tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) terbukti antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap termohon; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *relaas* Nomor 0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan

Hal.11 dari 18 Putusan No.0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pada awalnya hidup rukun di rumah orang tua termohon di Jalan Batu Selira No.63, namun sejak tahun 2013 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga padahal pemohon menyerahkan penghasilannya sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) namun termohon menghabiskan dengan tidak jelas, selain itu juga disebabkan termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan, termohon sering ke tempat hiburan sehingga tidak memperhatikan pemohon dan anak-anaknya, termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan sering membantah, termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu dengan menitip anak-anaknya ke orang tua termohon dan pergi tanpa tujuan yang jelas. Puncak pertengkaran terjadi bulan Juli 2014 yang menyebabkan pemohon bersama anak-anaknya meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua pemohon di Lampung atas izin dan sepengetahuan orang tua termohon dan keluarga termohon mengantar sampai di Banjarmasin sejak itu pemohon dan termohon pisah hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon tidak menyampaikan jawabannya karena pada sidang lanjutan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan maupun melalui relaas panggilan Jurusita Pengganti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon pada sidang lanjutan tidak hadir dan juga tidak mengajukan bantahan tentang dalil-dalil perceraian pemohon, maka berdasarkan Pasal 311 RBg dalil permohonan pemohon dapat dinyatakan telah terbukti, namun untuk memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, di stempel Pos kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya maka secara formil kedua bukti tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas pemohon dan termohon dan bukti P.1. ternyata pemohon beralamat di Kabupaten Lampung Utara yang mengajukan permohonan cerai di tempat tinggal termohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 67 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil bukti P1 dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan termohon pada sidang pertama membenarkan

Hal.13 dari 18 Putusan No.0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau antara pemohon dan termohon adalah suami istri, maka berdasarkan bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka bukti P2 tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 285 RBg, sehingga bukti P2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*) dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil pemohon pada posita angka 1, oleh karena itu pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan berkualitas sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon pada sidang lanjutan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon kehilangan hak jawabnya, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon maupun termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 RBg masing-masing bernama **XXXXXXX** sehingga kedua orang saksi pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Kedua orang saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
2. Kedua orang saksi menerangkan kalau rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi disebabkan antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;-----
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena termohon sering meninggalkan rumah dan tidak memperhatikan pemohon dan anaknya, termohon pergi ke tempat hiburan dan kalau dinasehati termohon marah;-----
4. Bahwa kedua orang saksi menerangkan kalau pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang, pemohon bersama anaknya kembali ke rumah orang tua tua pemohon di Lampung atas izin dan sepengetahuan orang tua termohon;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai pemohon kalau antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena pemohon dan termohon terjadi pertengkaran disebabkan termohon tidak menghargai pemohon, termohon sering meninggalkan rumah ke tempat hiburan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai ibu dari kedua anaknya hal ini bersesuaian dengan dalil pemohon pada posita angka 5, kedua orang saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang, pemohon bersama anaknya kembali ke rumah orang tua pemohon di Lampung atas

Hal.15 dari 18 Putusan No.0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan orang tua termohon keterangan saksi bersesuaian dengan dalil pemohon posita angka 8 dan 9;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai pemohon dihubungkan dengan bukti pemohon serta fakta di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah;-----
- Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon pada mulanya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi kemudian antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon tidak menghargai pemohon serta termohon sering ke tempat hiburan;-----
- Bahwa benar pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang;-----
- Bahwa, pemohon dan termohon telah dinasehati agar rukun dan kumpul kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon; -----

Menimbang, bahwa yurisprudensi nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan cerai pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai pemohon untuk bercerai dari termohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 pemohon, telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:-----

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَاِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَان

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, maka petitum permohonan cerai pemohon pada angka 3

Hal.17 dari 18 Putusan No.0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1436 Hijriah, oleh kami Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan SAMSUL BAHRI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh kuasa pemohon diluar hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Hal.19 dari 18 Putusan No.0345/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 291.000,- |

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)